



P U T U S A N

Nomor 121 /Pid.B/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Chandra als Acan Bin H. Muhammad Nasir
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. KH. Wahid Hasyim No. 1201 Rt. 43 Rw. 13
Kel-3-4 Ulu Kec. SU I Palembang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Chandra als Acan Bin H. Muhammad Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Arief Rahman, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 17 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 121/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA ALS ACAN BIN H. MUHAMMAD NASIR bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA ALS ACAN BIN H. MUHAMMAD NASIR dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa : -
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum dan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA ALS ACAN BIN H. MUHAMMAD NASIR bersama-sama dengan ZAKARIA Bin ZAINURI (berkas terpisah), pada hari dan tanggal terdakwa lupa bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam kapal SOPB merk EBB II yang sedang sandar di pinggir sungai Musi perairan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ia terdakwa Chandra Alias Acan Bin H. Nasir bersama-sama dengan saksi Zakaria Bin Zainuri, pada hari dan tanggal terdakwa lupa bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di dalam kapal SOPB merk EBB II yang sedang sandar di pinggiran sungai Musi perairan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang mengambil 1 (satu) unit radar kapal merk furuno milik saksi Gunadi dengan cara terdakwa Chandra bersama saksi Zakaria sambil membawa 1 (satu) buah box container plastik dan 1 (satu) buah kunci pas menuju ke kapal SOPB merk EBB II tersebut, setiba di kapal tersebut terdakwa meminjam kunci dek kapal tersebut kepada saksi Elya yang merupakan pejaaga kapal tersebut. Lalu saksi Elya memberikan kunci kapal tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Zakaria masuk kedalam kapal dan berpura-pura membersihkan kapal tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas melepaskan 1 (satu) unit radar kapal merk furuno, sedangkan saksi Zakaria mengawasi situasi sekitar, lalu oleh terdakwa 1 (satu) unit radar kapal merk furuno dimasukan kedalam box container plastik, selanjutnya saksi Zakaria membawa box conter tersebut ke keluar kapal, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit radar kapal merk furuno, dari hasil penjualan 1 (satu) unit radar tersebut saksi Zakaria mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa nya untuk terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Zakaria tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa CHANDRA ALS ACAN BIN H. MUHAMMAD NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP.;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GUNADI Bin M. NUH,:



- Bahwa saksi korban membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan saksi didalam berkas perkara.
- Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa bersama dengan ZAKARIA Bin ZAINURI, pada hari dan tanggal terdakwa lupa bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di dalam kapal SOPB merk EBB II yang sedang sandar di pinggir sungai Musi perairan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, terdakwa bersama Zakaria telah mengambil 1 (satu) unit radar kapal merk furuno milik saksi Gunadi.
- Bahwa saksi korban menerangkan ia terdakwa bersama dengan Zakaria, mengambil 1 (satu) unit radar kapal dengan cara terdakwa bersama Zakaria sambil membawa 1 (satu) buah box container plastik dan 1 (satu) buah kunci pas menuju ke kapal SOPB merk EBB II tersebut, setiba di kapal tersebut terdakwa meminjam kunci dek kapal tersebut kepada saksi Elya yang merupakan pejaga kapal tersebut. Lalu saksi Elya memberikan kunci kapal tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Zakaria masuk kedalam kapal dan berpura-pura membersihkan kapal tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas melepaskan 1 (satu) unit radar kapal merk furuno, sedangkan Zakaria mengawasi situasi sekitar, lalu oleh terdakwa 1 (satu) unit radar kapal merk furuno dimasukan kedalam box container plastik, selanjutnya Zakaria membawa box conter tersebut ke keluar kapal.
- Bahwa saksi korban menerangkan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi dan terdakwa telah terjadi perdamaian.
- Bahwa saksi korban membenarkan semua barang bukti dipersidangan.

2. Saksi ELIYA Binti ZAINUN:

- Bahwa saksi membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan saksi didalam berkas perkara.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bersama dengan ZAKARIA Bin ZAINURI, pada hari dan tanggal terdakwa lupa bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di dalam kapal SOPB merk EBB II yang sedang sandar di pinggir sungai Musi perairan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, terdakwa bersama Zakaria telah mengambil 1 (satu) unit radar kapal merk furuno milik saksi Gunadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia terdakwa bersama dengan Zakaria, mengambil 1 (satu) unit radar kapal dengan cara terdakwa bersama Zakaria sambil membawa 1 (satu) buah box container plastik dan 1 (satu) buah kunci pas menuju ke kapal SOPB merk EBB II tersebut, setiba di kapal tersebut terdakwa meminjam kunci dek kapal tersebut kepada saksi Elya yang merupakan pejana kapal tersebut. Lalu saksi Elya memberikan kunci kapal tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Zakaria masuk kedalam kapal dan berpura-pura membersihkan kapal tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas melepaskan 1 (satu) unit radar kapal merk furuno, sedangkan Zakaria mengawasi situasi sekitar, lalu oleh terdakwa 1 (satu) unit radar kapal merk furuno dimasukan kedalam box container plastik, selanjutnya Zakaria membawa box conter tersebut ke keluar kapal.
- Bahwa saksi korban menerangkan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dipersidangan Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan
- Bahwa terdakwa membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan terdakwa didalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa bersama dengan Zakaria, pada hari dan tanggal terdakwa lupa bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di dalam kapal SOPB merk EBB II yang sedang sandar di pinggiran sungai Musi perairan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, terdakwa bersama Zakaria telah mengambil 1 (satu) unit radar kapal merk furuno milik saksi Gunadi.
- Bahwa terdakwa menerangkan ia terdakwa bersama dengan Zakaria, pada hari dan tanggal terdakwa lupa bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di dalam kapal SOPB merk EBB II yang sedang sandar di pinggiran sungai Musi perairan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang mengambil 1 (satu) unit radar kapal merk furuno milik saksi Gunadi dengan cara terdakwa bersama Zakaria sambil membawa 1 (satu) buah box container plastik dan 1 (satu) buah kunci pas menuju ke kapal

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Plg



SOPB merk EBB II tersebut, setiba di kapal tersebut terdakwa meminjam kunci dek kapal tersebut kepada saksi Elya yang merupakan pejamah kapal tersebut. Lalu saksi Elya memberikan kunci kapal tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Zakaria masuk kedalam kapal dan berpura-pura membersihkan kapal tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas melepaskan 1 (satu) unit radar kapal merk furuno, sedangkan Zakaria mengawasi situasi sekitar, lalu oleh terdakwa 1 (satu) unit radar kapal merk furuno dimasukan kedalam box container plastik, selanjutnya Zakaria membawa box conter tersebut ke keluar kapal.

- Bahwa 1 (satu) unit radar kapal merk furuno tersebut belum sempat di jual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi Gunadi sudah terjadi perdamaian.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada izin mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti dipersidangan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Barang Siapa adalah seseorang secara pribadi atau kepada sesuatu badan hukum sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa CHANDRA ALS ACAN BIN H. MUHAMMAD NASIR serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana tersebut, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi error in persona sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diadili dalam perkara ini dan oleh karenanya atas diri Terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Terdakwa yaitu CHANDRA ALS ACAN BIN H. MUHAMMAD NASIR, maka dengan demikian secara sah menurut hukum Unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi dan Terdakwa bahwa pada hari dan tanggal terdakwa lupa bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di dalam kapal SOPB merk EBB II yang sedang sandar di pinggir sungai Musi perairan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, terdakwa Chandra Alias Acan Bin H. Nasir bersama-sama dengan saksi Zakaria Bin Zainuri, pada hari dan tanggal terdakwa lupa bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di dalam kapal SOPB merk EBB II yang sedang sandar di pinggir sungai Musi perairan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang mengambil 1 (satu) unit radar kapal merk furuno milik saksi Gunadi dengan cara terdakwa Chandra bersama saksi Zakaria sambil membawa 1 (satu) buah box container plastik dan 1 (satu) buah kunci pas menuju ke kapal SOPB merk EBB II tersebut, setiba di kapal tersebut terdakwa meminjam kunci dek kapal tersebut kepada saksi Elya yang merupakan pejana kapal tersebut. Lalu saksi Elya memberikan kunci kapal tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Zakaria masuk kedalam kapal dan berpura-pura membersihkan kapal tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas melepaskan 1 (satu)

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit radar kapal merk furuno, sedangkan saksi Zakaria mengawasi situasi sekitar, lalu oleh terdakwa 1 (satu) unit radar kapal merk furuno dimasukan kedalam box container plastik, selanjutnya saksi Zakaria membawa box conter tersebut ke keluar kapal, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit radar kapal merk furuno, dari hasil penjualan 1 (satu) unit radar tersebut saksi Zakaria mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa nya untuk terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Zakaria tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan akan dipertimbangkan bersama dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa dan korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA ALS ACAN BIN H. MUHAMMAD NASIR** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto, SH, MH. dan Efrata Happy Tarigan. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Dharmawan, SH

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Adya Larastuti, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.Yohannes Panji Prawoto, SH.MH.

Eddy Cahyono, SH. MH.

Efrata Happy Tarigan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dharmawan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)